



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIANTO Alias MAMAT Ak. MULIONO;**
Tempat lahir : Mapin Kebak;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 RW 009, Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIANTO ALS MAMAT AK MULIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARIANTO ALS MAMAT AK MULIONO** Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 21 (Dua Puluh Satu) biji baut ukuran 14;
- 1 (Satu) buah Obeng min (-) warna hitam kuning;
- 1 (Satu) buah Obeng min (-) warna orange;
- 1 (Satu) buah Kunci pas ukuran 17;
- 1 (Satu) buah Kunci pas ukuran 14;
- 1 (Satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saripuddin Alias Arip Ak A Rasid (Alm);

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIANTO Als MAMAT AK MULIONO** bersama-sama dengan Saksi Saripuddin Als Arip Ak A Rasid (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lokasi Tambak Udang PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang beralamatkan di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo) **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** tanpa seizin Saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niko Laurent Als Nico selaku Penanggung Jawab pada PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo) berupa 11 (sebelas) unit mesin dinamo kincir merek TAI YIH SUN dengan ukuran 1 HP (*Horsepower*), **di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** bertempat di Lokasi Tambak Udang PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang beralamatkan di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu yang telah disebut di atas, Terdakwa sedang berada di pos atau mess PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang ditempati oleh SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) yang mana sebelumnya Terdakwa dan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) sudah bersepakat untuk mengambil dinamo kincir yang berada di Lokasi Tambak Udang PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo), kemudian Terdakwa dan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) menuju ke kolam 10 dan Terdakwa membawa kunci ukuran 14, obeng min gagang warna kuning hitam, tang warna hitam hijau sedangkan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) membawa kunci ukuran 14, kunci ukuran 17 dan obeng min genggam warna orange yang mana sebelumnya memang sudah dipersiapkan, setelah itu Terdakwa turun ke kolam sedangkan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) mematikan aliran listrik ke kicir pada panel setelah itu Terdakwa mencoba memotong kabel pada kicir menggunakan tang kemudian SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) turun ke kolam kemudian Terdakwa bersama SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) membuka penutup kicir yang berwarna biru kemudian Terdakwa membuka baut mesin dinamo pada gear box kicir menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng setelah terbuka mesin dinamo tersebut Terdakwa angkat lalu Terdakwa kumpulkan di lokasi kolam sementara baut Terdakwa taruh di kolam dan hal yang sama juga dilakukan oleh SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) dirinya juga membuka baut pada gearbox menggunakan menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng, kemudian Terdakwa buka dinamo sebanyak dua buah mesin dinamo pada kolam 10 sedangkan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) membuka mesin dinamo sebanyak enam buah dinamo setelah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul sebanyak delapan mesin dinamo Terdakwa dan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) membawa masing-masing satu mesin dinamo menuju pos atau mess PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang ditempati oleh SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) untuk di simpan setelah terkumpul sebanyak 8 buah mesin Terdakwa dan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) kembali menuju ke kolam 9 kemudian Terdakwa dan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) mengambil tiga buah mesin dinamo dengan cara yang sama kemudian Terdakwa kumpulkan di mess PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang ditempati oleh SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) dan setelah mesin dinamo terkumpul sebanyak sebelas buah mesin dinamo kemudian Terdakwa dan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) membawa mesin dinamo tersebut ke luar area tambak secara satu persatu ke semak-semak untuk di sembunyikan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Rifki Irwansyah yang mana Terdakwa meminta Saksi Rifki Irwansyah untuk datang ke tambak tempat Terdakwa berada dengan mengatakan kepada Saksi Rifki Irwansyah bahwa Terdakwa hendak mengajak untuk membakar udang dan Terdakwa meminta kepada Saksi Rifki Irwansyah untuk membawa keranjang besi yang berada dirumah Terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang Saksi Rifki Irwansyah dan Anak Saksi Rafi Martin ke lokasi tambak namun belum sempat masuk ke area tambak, SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) menyuruh Saksi Rifki Irwansyah dan Anak Saksi Rafi Martin untuk menunggu di luar setelah itu Saksi Rifki Irwansyah dan Anak Saksi Rafi Martin kembali ke lokasi parkir dan Terdakwa bersama SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) membawa masing-masing satu buah mesin dinamo secara satu persatu yang sudah terkumpul sebelumnya ke luar area tambak kemudian hingga seluruhnya berada di luar area tambak yaitu sebanyak sebelas mesin dinamo, kemudian Terdakwa dan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) kembali mengangkat masing-masing satu buah mesin dinamo menuju tempat parkir sepeda motor tempat Saksi Rifki Irwansyah dan Anak Saksi Rafi Martin berada dan mengajak Saksi Rifki Irwansyah dan Anak Saksi Rafi Martin untuk ikut membantu mengangkat sisa dinamo yang berada di semak-semak dekat pagar kemudian mereka bersama-sama membawa masing-masing satu buah mesin dinamo untuk dikumpulkan di lokasi parkir sepeda motor setelah terkumpul setelah itu terhadap sebelas mesin dinamo tersebut seluruhnya dinaikkan ke atas

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



keranjang besi yang sudah di bawa oleh Saksi Rifki Irwansyah dan di taruh pada sepeda motor merek Suzuki Satria FU milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Rifki Irwansyah setelah itu mereka menaikkan sebanyak delapan buah mesin dinamo di atas keranjang besi di belakang sepeda motor suzuki satria FU milik Terdakwa tersebut kemudian pada sepeda motor honda vario milik bibi dari Terdakwa yang dibawa oleh Anak Saksi Rafi Martin dinaikkan tiga mesin dinamo dengan posisi dua mesin dinamo Terdakwa taruh di depan dan satu mesin dinamo Terdakwa taruh di belakang yang dipegang oleh Anak Saksi Rafi Martin sementara SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) diam di tambak tidak ikut pergi setelah itu semua mesin dinamo Terdakwa bawa menggunakan dua unit sepeda motor tersebut secara beriringan pergi menuju tempat pengumpul rongsokan yang berada didekat SMPN 1 Alas Barat untuk Terdakwa jual namun sebelum sampai di tempat pengumpul rongsokan tepatnya di depan Taman Putri Balqis, ban sepeda motor Honda vario yang Terdakwa kendarai pecah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rifki Irwansyah dan Anak Saksi Rafi Martin menunggu sepeda motor vario tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU ke lokasi pengumpul rongsokan setelah sampai di tempat pengumpul rongsokan, Terdakwa memanggil pembelinya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya keluar dan membantu menurunkan mesin dinamo dari atas sepeda motor suzuki satria FU sebanyak delapan mesin dinamo kemudian Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor honda vario dan mengambil tiga sisa mesin dinamo tersebut ke tempat pengumpul rongsokan, setelah semua mesin terkumpul sebanyak sebelas buah mesin kemudian sebelas mesin dinamo tersebut terjual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mesin dinamo sehingga total penjualan sebelas mesin dinamo adalah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung kembali menemui Saksi Rifki Irwansyah dan Anak Saksi Rafi Martin menunggu setelah itu Terdakwa dan Saksi Rifki Irwansyah dan Anak Saksi Rafi Martin pulang bersama-sama ke rumah Terdakwa dan terhadap hasil penjualan sebelas mesin dinami tersebut uang tersebut digunakan bersama sama dengan SAKSI SARIPUDDIN ALS ARIP AK A RASID (ALM) untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saripuddin Als Arip Ak A Rasid (Alm) tidak memiliki izin untuk mengambil 11 (sebelas) buah mesin dinamo kincir merek TAI YIH SUN dengan ukuran 1 HP (*Horsepower*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saripuddin Als Arip Ak A Rasid (Alm), PT. Delta Marine Indonesia (Lapindo) mengalami kerugian materil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NICO LAURENT LUMANTO Alias NICO AK SUBARDI

LUMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian mesin dinamo kincir yang beralamat di lokasi tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) tepatnya di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar mesin dinamo kincir tersebut adalah milik PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) dan Saksi adalah selaku penanggungjawab dari PT Delta Marine Indonesia (Lapindo);
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 13 (tiga belas) mesin dinamo kincir merk TAI YIH SUN ukuran 1 HP dengan rincian 2 (dua) buah mesin dinamo hilang di tandon pengendapan, 3 (tiga) buah mesin dinamo di kolam 9 dan 8 (delapan) buah mesin dinamo di kolam 10 adapun ciri-ciri mesin dinamo tersebut mayoritas berwarna biru pada body;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut karena saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung namun setelah Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut Saksi mengecek ke lokasi kemungkinan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan membuka baut ring pada gearbox dan memotong kable dinamo;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar 17.00 WITA Saksi bersama Pak JOSEPH (manager tambak) sedang berada di lokasi tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) persis berada di Blok C sedang mengecek proyek, selang 30 menit kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO menanyakan posisi Saksi dan akan menemui Saksi karena Saksi sempat menolak untuk didatangi lalu Saksi menanyakan apa yang terjadi kemudian Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO menceritakan bahwa ada dinamo kincir yang hilang di Blok O kolam 10 setelah adanya informasi tersebut Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Pak JOSEPH dan APENG untuk mengecek ke lokasi kolam 10 yang di maksud oleh Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO, setelah sampai di lokasi kolam 10 beberapa penutup kincir warna biru sudah di buka kemudian mesin dinamo yang terpasang di gearbox kincir tersebut sudah tidak berada di tempat serta terdapat beberapa baut tercecer di sekitaran kincir area kolam setelah saat itu Saksi kaget kemudian Saksi meminta anak-anak kolam yang saat itu berada di lokasi untuk mencari informasi dan keberadaan mesin dinamo yang hilang tersebut namun saat itu mesin dinamo tidak ditemukan kemudian Saksi bersama Pak JOSEP balik ke mes kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi melakukan meting terkait adanya penemuan dari Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO yaitu ditemukan beberapa baut ring di pos/mes tempat Terdakwa setelah dilakukan meting tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alas Barat;

- Bahwa benar Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) bekerja di PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) sebagai anak kolam, namun tugas anak kolam hanya bertanggungjawab membersihkan kolam saja dan tidak bertanggung jawab terhadap mesin dinamo kincir tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) sebagai anak kolam, namun tugas anak kolam hanya bertanggungjawab membersihkan kolam saja dan tidak bertanggung jawab terhadap mesin dinamo kincir tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) namun sudah keluar dan pada saat kejadian tersebut dirinya sudah bukan pekerja PT Delta Marine Indonesia (Lapindo);
- Bahwa benar setelah diinterogasi di kepolisian bahwa Terdakwa mengaku mengambil kincir tersebut bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM);
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) bersama Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mesin dinamo kincir tersebut tersebut;
- Bahwa benar PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO** Alias **RAMADHAN Ak. NGATIMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian mesin dinamo kincir yang beralamat di lokasi tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) tepatnya di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten;
- Bahwa mesin dinamo kincir tersebut adalah milik PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) dan Saksi adalah teknisi pada PT Delta Marine Indonesia (Lapindo);
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 13 (tiga belas) mesin dinamo kincir merk TAI YIH SUN ukuran 1 HP dengan rincian 2 (dua) buah mesin dinamo hilang di tandon pengendapan, 3 (tiga) buah mesin dinamo di kolam 9 dan 8 (delapan) buah mesin dinamo di kolam 10 adapun ciri-ciri mesin dinamo tersebut mayoritas berwarna biru pada body;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi kurang mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut karena saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung namun setelah Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut Saksi mengecek ke lokasi kemungkinan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan membuka baut ring pada gearbox dan memotong kabel dinamo;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di lokasi tambak udang tersebut setelah mendapat informasi dari anak kolam yang memberitahukan Saksi bahwa mesin dinamo di kolam 10 sudah ada yang hilang setelah adanya informasi tersebut Saksi langsung menuju kolam 10 untuk memastikan sesampai di kolam 10 Saksi membuka beberapa penutup kincir warna biru dan benar mesin dinamo yang berada di gearbox kincir sudah tidak berada di tempat kemudian Saksi pergi menuju bengkel mekanik tambak untuk memastikan apakah mesin sedang di service namun saat itu di bengkel mesin dinamo tersebut tidak ada kemudian Saksi balik ke kolam 10 dan semua kincir kami buka penutupnya sehingga ketahuan di kolam 10 hilang mesin dinamo sebanyak 8 (delapan) mesin kemudian di kolam 9 hilang sebanyak 3 (tiga) mesin selanjutnya Saksi menuju tandon pengendapan dan hilang 2 (Dua) mesin dinamo sehingga total yang hilang sebanyak 13 (tiga belas) mesin dinamo setelah itu Saksi melaporkan ke Saksi NICO LAURENT LUMANTO Alias NICO Ak. SUBARDI LUMANTO lewat telepon terkait kejadian tersebut;



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku teknisi Blok O bekerja memantau anak kolam yang sedang membersihkan semua kolam yang berada di Blok O dan selesai sekitar pukul 17.00 WITA, setelah selesai anak kolam memberitahukan Saksi bahwa ada dinamo yang hilang di kolam 10 setelah adanya informasi tersebut Saksi langsung menuju kolam 10 untuk memastikan sesampai di kolam 10 beberpa penutup kincir Saksi buka dan benar mesin dinamo pada gearbox kincir sudah hilang kemudian Saksi menuju ke bengkel mekanik tambak untuk memastikan apakah dinamo sedang di service namun di bengkel mekanic mesin dinamo tidak ada kemudian Saksi balik menuju kolam kemudian Saksi meminta kepada anak kolam untuk membuka semua penutup kincir pada kolam 9 dan 10 dan barulah ketahuan bahwa di kolam 9 telah hilang 3 buah mesin dinamo, kolam 10 hilang 8 buah mesin dinamo kemudian Saksi menuju tandon pengendapan dan hilang 2 buah mesin dinamo di lokasi tandon pengendapan setelah itu Saksi langsung menghubungi via telepon Saksi NICO LAURENT LUMANTO Alias NICO Ak. SUBARDI LUMANTO selaku bagian umum dan memberitahukan kejadian tersebut selang beberapa menit kemudian datang Saksi NICO LAURENT LUMANTO Alias NICO Ak. SUBARDI LUMANTO, JOSEPH (Manager) tambak, dan mekanik (AGUS dan APENG) serta Pak MUKLIS (Satpam) ke kolam 10 dan kita sama-sama melihat bahwa mesin dinamo pada kincir sudah ada yang hilang setelah itu kami kembali ke mes masing-masing, pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi meminta kepada Saksi MUHAMMAD DIDIT PRASETYO Alias DIDIT Ak. SUTRISNO (asisten) Saksi dan AGUS (anak kolam) untuk mengecek ke masing-masing pos karyawan di Blok O terkait keberadaan kunci 14 dan 17 di masing-masing pos selang beberapa menit kemudian DIDIT menghubungi Saksi via telepon bahwa di pos/mes tempat Terdakwa ditemukan beberapa baut ring, setelah itu Saksi langsung ke pos/mes tempat Terdakwa tinggal dan Saksi melihat/menemukan di dalam kulbox warna putih terdapat beberapa baut ring kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait baut ring tersebut namun Terdakwa tidak mengetahuinya setelah itu kami balik dan kami melakukan meeting untuk membahas terkait penemuan baut ring di pos/mes tempat tinggal Terdakwa dan Saksi NICO LAURENT LUMANTO Alias NICO Ak. SUBARDI LUMANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alas Barat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa di Blok O kolom 9 dan 10 terdapat masing-masing kolom 12 (dua belas) buah mesin kincir namun yang hilang di kolom 9 hanya 3 (tiga) buah mesin dinamo sedangkan di kolom 10 mesin dinamo yang hilang sebanyak 8 (delapan) buah mesin dinamo sementara sisanya masih utuh;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Saksi menemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) buah ring baut ukuran 14 dan 3 (tiga) ring baut ukuran 17 yang disimpan di dalam kulbox warna putih;
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) sebagai anak kolam, namun tugas anak kolam hanya bertanggungjawab membersihkan kolam saja dan tidak bertanggung jawab terhadap mesin dinamo kincir tersebut;
 - Bahwa benar setelah diinterogasi di kepolisian bahwa Terdakwa mengaku mengambil kincir tersebut bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM);
 - Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) tidak memiliki izin untuk mengambil mesin dinamo kincir tersebut;
 - Bahwa benar Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD DIDIT PRASETYO Alias DIDIT Ak. SUTRISNO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian mesin dinamo kincir yang beralamat di lokasi tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) tepatnya di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa mesin dinamo kincir tersebut adalah milik PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) dan Saksi adalah pekerja anak kolam pada PT Delta Marine Indonesia (Lapindo);
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 13 (tiga belas) mesin dinamo kincir merk TAI YIH SUN ukuran 1 HP dengan rincian 2 (dua) buah mesin dinamo hilang di tandon pengendapan, 3 (tiga) buah mesin dinamo di kolom 9 dan 8 (delapan) buah mesin dinamo di kolom 10 adapun ciri-ciri mesin dinamo tersebut mayoritas berwarna biru pada body;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut karena saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung namun setelah Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut Saksi mengecek ke lokasi kemungkinan pelaku melakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



pencurian tersebut dengan membuka baut ring pada gearbox dan memotong kable dinamo;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa telah hilang mesin dinamo kincir di lokasi tambak dari Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO (teknisi) pada Blok O yang mana dirinya diperintahkan untuk mengecek dan membuka penutup kincir warna biru pada semua kolam pada Blok O dan tandon pengendapan kemudian perintah tersebut Saksi laksanakan dan Saksi melihat di kolam 9 telah hilang sebanyak 3 (tiga) buah mesin dinamo serta di kolam 10 telah hilang sebanyak 8 (delapan) mesin dinamo kemudian di tandon pengendapan telah hilang mesin dinamo sebanyak 2 (dua) mesin dinamo;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menceritakan kronologis kejadiannya yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi sedang bekerja steril kolam pada kolam 7 selesai pukul 17.00 WITA kemudian Saksi istirahat selang beberapa menit kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO (teknisi) pada Blok O dan meminta Saksi untuk mengecek kincir pada semua kolam di blok O setelah adanya perintah tersebut Saksi menuju ke semua kolam di blok O untuk membuka penutup kincir warna biru untuk di kolam 9 dan 10 semua penutup kincir sudah terbuka dan saat itu Saksi melihat di kolam 9 telah hilang mesin dinamo sebanyak 3 (tiga) buah dan di kolam 10 telah hilang sebanyak 8 (delapan) buah kemudian Saksi melanjutkan pengecekan ke tandon pengendapan dan Saksi lihat 2 (dua) buah mesin dinamo sudah hilang setelah itu Saksi balik ke kolam 10 kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO bahwa di tandon pengendapan telah hilang 2 (dua) buah mesin dinamo setelah itu Saksi balik ke mes, pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO via telepon untuk mengecek keberadaan kunci di masing-masing pos/mes bider setelah Saksi pergi melakukan pengecekan Saksi menemukan baut ring didalam kulbox warna putih pada pos/mes depan kolam 10 setelah itu Saksi langsung menginformasikan Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO terkait penemuan baut ring



tersebut tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO melihat dan menyaksikan adanya baut ring yang tersimpan di dalam kulbox pada pos/mes depan kolam 10 setelah itu Saksi balik bersama Saksi MUHAMMAD RAMADHAN NUR FEBRIANTO Alias RAMADHAN Ak. NGATIMO menuju ke mes Teknisi dengan membawa 1 baut ring sebagai contoh setelah itu di lakukan meeting oleh manager dan staf membahas perihal kehilangan dinamo dan ditemukan baut ring di pos/mes depan kolam 10 tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Saksi menemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) baut ring ukuran 14 dan 3 (tiga) baut ring ukuran 17;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) sebagai anak kolam, namun tugas anak kolam hanya bertanggungjawab membersihkan kolam saja dan tidak bertanggung jawab terhadap mesin dinamo kincir tersebut;
- Bahwa benar setelah diinterogasi di kepolisian bahwa Terdakwa mengaku mengambil kincir tersebut bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM);
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) tidak memiliki izin untuk mengambil mesin dinamo kincir tersebut tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian mesin dinamo kincir yang beralamat di lokasi tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) tepatnya di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian mesin dinamo kincir sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA seorang diri dan kedua pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bersama dengan Terdakwa bertempat di lokasi kolam tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) sebagai anak kolam yang bertugas untuk membersihkan kolam, namun untuk



menjaga atau mengoperasikan mesin dinamo kincir di kolam tambak tersebut bukanlah merupakan tugas Terdakwa;

- Bahwa Saksi mencuri barang berupa mesin dinamo kincir sebanyak 13 (tiga belas) unit mesin dinamo beserta baut dinamo dengan rincian 2 (dua) buah mesin dinamo di tandon pengendapan, 8 (delapan) buah mesin dinamo di kolam 10 blok O dan 3 (tiga) buah mesin dinamo di kolam 9 blok O adapun ciri-ciri mesin dinamo yang Terdakwa ambil tersebut mesin dinamo berwarna biru karena di cat, baut pada mesin dinamo sebanyak 3 (tiga) buah dalam satu dinamo, untuk merek dan tipenya Saksi tidak ingat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi menuju tandon pengendapan dengan membawa kunci ukuran 14 setelah di lokasi Saksi membuka penutup dinamo kincir warna biru setelah itu Saksi membuka baut pada gearbox kincir setelah baut terlepas dinamo Saksi angkat kemudian penutup kincir Saksi taruh kembali dan dinamo Saksi bawa keluar area tambak dan Saksi bawa ke semak-semak untuk Saksi sembunyikan setelah itu Saksi kembali mengambil satu mesin dinamo dengan cara yang sama dan Saksi simpan di lokasi yang sama, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saat Saksi sedang berada di pos/mes tempat Saksi tinggal datang Terdakwa menemui Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke kolam petak 10 dan Saksi membawa kunci ukuran 14, 17, obeng min gagang warna orange sedangkan Terdakwa membawa kunci 14, tang, obeng min gagang warna hitam kuning setelah itu Terdakwa menuju ke panel listrik untuk mematikan aliran listrik ke kincir setelah itu Terdakwa memotong kabel menggunakan tang pada kincir setelah di rasa aman Saksi turun ke kolam kemudian Saksi membuka penutup kincir warna biru kemudian Saksi membuka baut pada gearbox kincir menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng min setelah terlepas dinamo Saksi angkat lalu Saksi kumpulkan di lokasi kolam dan Saksi buka dinamo sebanyak 6 (enam) buah dinamo sementara Terdakwa membuka baut pada gearbox sebanyak 2 (dua) buah mesin dinamo setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) mesin dinamo Saksi dan Terdakwa membawa masing-masing 1 (satu) mesin dinamo menuju pos/mes Saksi untuk di simpan setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) buah mesin di pos/mes Saksi dan Terdakwa kembali menuju ke kolam 9 kemudian Saksi bersama dengan



Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah mesin dinamo dengan cara yang sama kemudian Saksi kumpulkan di pos/mes Saksi setelah mesin dinamo terkumpul sebanyak 11 (sebelas) buah mesin dinamo kemudian Saksi dan Terdakwa membawa ke luar area tambak di semak-semak untuk di sembunyikan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kunci ukuran 14,17 dan obeng min yang Terdakwa gunakan untuk membuka baut pada gearbox kincir Saksi dapatkan dari pos/mes yang disiapkan untuk perbaikan dinamo;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang keberadaan 2 (dua) mesin dinamo yang sebelumnya Saksi ambil Saksi tidak mengetahuinya dimana dikarenakan saat Saksi dan Terdakwa mengumpulkan dinamo sebanyak 11 (sebelas) mesin dinamo di luar tambak Saksi melihat 2 (dua) mesin dinamo yang sebelumnya Saksi ambil di tandon pengendapan yang Saksi simpan di semak-semak tersebut sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap 11 (sebelas) mesin dinamo tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan Saksi tidak ikut menjualnya sehingga Saksi tidak mengetahui berapa harga mesin dinamo kincir tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut uangnya dipergunakan bersama sama dengan Terdakwa untuk membeli kebutuhan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil mesin dinamo kincir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mesin dinamo kincir pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) bertempat di lokasi kolam tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar mesin dinamo kincir tersebut adalah milik PT Delta Marine Indonesia (Lapindo);
- Bahwa Terdakwa menyebutkan barang yang Terdakwa ambil saat itu berupa mesin dinamo kincir sebanyak 11 (sebelas) unit mesin dinamo



beserta baut dinamo dengan rincian 8 (delapan) buah mesin dinamo di kolam 10 blok O dan 3 (tiga) buah mesin dinamo di kolam 9 blok O adapun ciri-ciri mesin dinamo yang Terdakwa ambil tersebut mesin dinamo berwarna biru karena di cat, mesin dinamo terdapat karatan pada body dinamo untuk merek dan tipenya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di pos/mes ARIP Terdakwa berdua bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) menuju ke kolam 10 dan Terdakwa membawa kunci ukuran 14, obeng min gagang warna kuning hitam, tang warna hitam hijau sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa kunci ukuran 14,17 dan obeng min genggamannya warna orange setelah itu Terdakwa turun ke kolam sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mematikan aliran listrik ke kicir pada panel setelah itu Terdakwa mencoba memotong kabel pada kincir menggunakan tang karena aman Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) kemudian turun ke kolam kemudian Terdakwa bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membuka penutup kincir warna biru kemudian Terdakwa membuka baut mesin dinamo pada gear box kincir menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng setelah terbuka mesin dinamo Terdakwa angkat lalu Terdakwa kumpulkan di lokasi kolam sementara baut Terdakwa taruh di kolam hal yang sama juga dilakukan sama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) dirinya juga membuka baut pada gearbox menggunakan menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng Terdakwa buka dinamo sebanyak 2 buah mesin dinamo pada kolam 10 sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membuka mesin dinamo sebanyak 6 (enam) buah dinamo setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) mesin dinamo Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa masing-masing 1 (satu) mesin dinamo menuju pos/mes Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) untuk disimpan setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) buah mesin di pos/mes Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM), kami kembali menuju ke kolam 9 kemudian Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mengambil 3 (tiga) buah mesin dinamo dengan cara yang sama kemudian Terdakwa kumpulkan di pos/mes Terdakwa setelah mesin dinamo terkumpul sebanyak 11 (sebelas) buah mesin dinamo kemudian Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



Ak. A RASID (ALM) membawa ke luar area tambak di semak-semak untuk di sembunyikan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa curi bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) di tambak udang tersebut selain 11 (sebelas) mesin dinamo namun sebelum Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) melakukan pencurian tersebut pada siang harinya Terdakwa sempat menapat informasi via telepon bahwa Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) telah mengambil 2 (dua) buah mesin dinamo sebelumnya namun setelah Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) cari 2 (dua) mesin dinamo sudah hilang;
- Bahwa benar setelah Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mengambil 2 (dua) buah mesin dinamo kincir pada pagi harinya setelah itu Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) memberitahu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa sering ke lokasi tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) untuk pergi main-main dan sebelumnya Terdakwa juga pernah bekerja sebagai anak kolam di tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) namun Terdakwa berhenti sekitar 1 tahunan yang lalu sedangkan jarak rumah Terdakwa dengan lokasi tambak sekitar 700 meter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual mesin dinamo tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) mesin dinamo sedangkan dari 11 (sebelas) mesin dinamo tersebut dibayar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) tidak memiliki izin untuk mengambil mesin dinamo kincir tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Obeng min (-) warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah Obeng min (-) warna orange.
- 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 14;
- 21 (dua puluh satu) biji baut ukuran 14;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 11 (sebelas) mesin dinamo pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) bertempat di lokasi kolam tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri mesin dinamo kincir sebanyak 11 (sebelas) unit mesin dinamo beserta baut dinamo dengan rincian 8 (delapan) buah mesin dinamo di kolam 10 blok O dan 3 (tiga) buah mesin dinamo di kolam 9 blok O adapun ciri-ciri mesin dinamo yang Terdakwa ambil tersebut mesin dinamo berwarna biru karena di cat, mesin dinamo terdapat karatan pada body dinamo untuk merek dan tipenya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa berdua bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) menuju ke kolam 10 dan Terdakwa membawa kunci ukuran 14, obeng min gagang warna kuning hitam, tang warna hitam hijau sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa kunci ukuran 14,17 dan obeng min genggam warna orange setelah itu Terdakwa turun ke kolam sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mematikan aliran listrik ke kicir pada panel setelah itu Terdakwa mencoba memotong kabel pada kincir menggunakan tang karena aman Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) kemudian turun ke kolam kemudian Terdakwa bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membuka penutup kincir warna biru kemudian Terdakwa membuka baut mesin dinamo pada gear box kincir menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng setelah terbuka mesin dinamo Terdakwa angkat lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpulkan di lokasi kolam sementara baut Terdakwa taruh di kolam hal yang sama juga di lakukan sama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) dirinya juga membuka baut pada gearbox menggunakan menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng Terdakwa buka dinamo sebanyak 2 buah mesin dinamo pada kolam 10 sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membuka mesin dinamo sebanyak 6 (enam) buah dinamo setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) mesin dinamo Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa masing-masing 1 (satu) mesin dinamo menuju pos/mes Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) untuk di simpan setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) buah mesin di pos/mes Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM), kami kembali menuju ke kolam 9 kemudian Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mengambil 3 (tiga) buah mesin dinamo dengan cara yang sama kemudian Terdakwa kumpulkan di pos/mes Terdakwa setelah mesin dinamo terkumpul sebanyak 11 (sebelas) buah mesin dinamo kemudian Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa ke luar area tambak di semak-semak untuk di sembunyikan;

- Bahwa Terdakwa menjual mesin dinamo tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) mesin dinamo sedangkan dari 11 (sebelas) mesin dinamo tersebut dibayar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mesin dinamo kincir tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yakni siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang mana dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ARIANTO Alias MAMAT Ak. MULIONO** yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan dan sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu



memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 11 (sebelas) mesin dinamo pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) bertempat di lokasi kolam tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mencuri mesin dinamo kincir sebanyak 11 (sebelas) unit mesin dinamo beserta baut dinamo dengan rincian 8 (delapan) buah mesin dinamo di kolam 10 blok O dan 3 (tiga) buah mesin dinamo di kolam 9 blok O adapun ciri-ciri mesin dinamo yang Terdakwa ambil tersebut mesin dinamo berwarna biru karena di cat, mesin dinamo terdapat karatan pada body dinamo untuk merek dan tipenya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual mesin dinamo tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) mesin dinamo sedangkan dari 11 (sebelas) mesin dinamo tersebut dibayar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mesin dinamo kincir tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”



Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam unsur pasal ini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap 11 (sebelas) mesin dinamo bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di malam hari bertempat di lokasi kolam tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 11 (sebelas) mesin dinamo pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) bertempat di lokasi kolam tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa berdua bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) menuju ke kolam 10 dan Terdakwa membawa kunci ukuran 14, obeng min gagang warna kuning hitam, tang warna hitam hijau sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa kunci ukuran 14,17 dan obeng min genggam warna orange setelah itu Terdakwa turun ke kolam sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mematikan aliran listrik ke kicir pada panel setelah itu Terdakwa mencoba memotong kabel



pada kincir menggunakan tang karena aman Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) kemudian turun ke kolam kemudian Terdakwa bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membuka penutup kincir warna biru kemudian Terdakwa membuka baut mesin dinamo pada gear box kincir menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng setelah terbuka mesin dinamo Terdakwa angkat lalu Terdakwa kumpulkan di lokasi kolam sementara baut Terdakwa taruh di kolam hal yang sama juga di lakukan sama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) dirinya juga membuka baut pada gearbox menggunakan menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng Terdakwa buka dinamo sebanyak 2 buah mesin dinamo pada kolam 10 sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membuka mesin dinamo sebanyak 6 (enam) buah dinamo setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) mesin dinamo Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa masing-masing 1 (satu) mesin dinamo menuju pos/mes Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) untuk di simpan setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) buah mesin di pos/mes Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM), kami kembali menuju ke kolam 9 kemudian Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mengambil 3 (tiga) buah mesin dinamo dengan cara yang sama kemudian Terdakwa kumpulkan di pos/mes Terdakwa setelah mesin dinamo terkumpul sebanyak 11 (sebelas) buah mesin dinamo kemudian Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa ke luar area tambak di semak-semak untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 11 (sebelas) mesin dinamo pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) bertempat di lokasi kolam tambak udang PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa berdua bersama dengan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) menuju ke kolam 10 dan Terdakwa membawa kunci ukuran 14, obeng min gagang warna kuning hitam, tang warna hitam hijau sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa kunci ukuran 14,17 dan obeng min genggam warna orange setelah itu Terdakwa turun ke kolam sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mematikan aliran listrik ke kicir pada panel setelah itu Terdakwa mencoba memotong kabel pada kincir menggunakan tang karena aman Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) kemudian turun ke kolam kemudian Terdakwa bersama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membuka penutup kincir warna biru kemudian Terdakwa membuka baut mesin dinamo pada gear box kincir menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng setelah terbuka mesin dinamo Terdakwa angkat lalu Terdakwa kumpulkan di lokasi kolam sementara baut Terdakwa taruh di kolam hal yang sama juga di lakukan sama Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) dirinya juga membuka baut pada gearbox menggunakan menggunakan kunci ukuran 14 dan obeng Terdakwa buka dinamo sebanyak 2 buah mesin dinamo pada kolam 10 sedangkan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membuka mesin dinamo sebanyak 6 (enam) buah dinamo setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) mesin dinamo Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa masing-masing 1 (satu) mesin dinamo menuju pos/mes Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) untuk di simpan setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) buah mesin di pos/mes Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM), kami kembali menuju ke kolam 9 kemudian Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) mengambil 3 (tiga) buah mesin dinamo dengan cara yang sama kemudian Terdakwa kumpulkan di pos/mes Terdakwa setelah mesin dinamo terkumpul sebanyak 11 (sebelas) buah mesin dinamo kemudian Terdakwa dan Saksi SARIPUDDIN Alias ARIP Ak. A RASID (ALM) membawa ke luar area tambak di semak-semak untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) biji baut ukuran 14;
- 1 (satu) buah Obeng min (-) warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah Obeng min (-) warna orange;
- 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 17;
- 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 14;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Oleh karena barang bukti sudah menjadi barang bukti dalam perkara lain atas nama Saripuddin Alias Arip Ak A Rasid (Alm) maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut juga dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Delta Marine Indonesia (Lapindo) mengalami kerugian materil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIANTO Alias MAMAT Ak. MULIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) biji baut ukuran 14;
 - 1 (satu) buah Obeng min (-) warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah Obeng min (-) warna orange;
 - 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 17;
 - 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 14;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saripuddin Alias Arip Ak. A Rasid (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh kami, **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sirajudin BSW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Nissa Junilla Maharani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.
ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sirajudin BSW, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)